



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Biodata

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F1.09
2. Melaporkan formulir perubahan data dan bukti perubahan data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diterima di loket
2. Verifikasi berkas oleh petugas
3. Input data oleh petugas
4. Berkas yang dilengkapi diberi tanda pengambilan
5. Proses pencetakan oleh operator
6. Pemberian dokumen kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai proses pendaftaran sampai dengan pemberian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan Biodata

Pengaduan Layanan